



PUTUSAN

Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Madiun, 28 Februari 1973, umur 45 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dengan alamat rumah Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Sragen, 26 Juli 1971, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 Desember 2018 tercatat dalam register perkara Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur sebagaimana

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/II/1995 tertanggal 26 Januari 1995;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 23 tahun;

2) xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 18 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1) Pada tahun 2009, Tergugat diketahui mempunyai perempuan idaman lain dan telah menikah secara siri yang bernama Siti Nurjanah berasal dari Brebes serta telah dikaruniai anak;

2) Sejak Penggugat tidak menerima bahwa Tergugat telah menikah lagi, Penggugat langsung pergi menjadi TKW diluar negeri pada bulan Oktober tahun 2010-2017 yang pada saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun hanya memberikan nafkah kepada anak saja dan pada bulan Mei tahun 2017 Penggugat pulang ke Indonesia, kemudian langsung ikut dengan anaknya yang pertama di Bekasi dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat dan anak tetapi pemberiannya itu tidak menentu;

7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis telah menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, majelis memerintahkan para pihak menempuh mediasi lebih dulu sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, majelis menetapkan mediator pilihan para pihak yaitu Atourrahman, S.H., S.Pd.I;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri para pihak dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06-02-2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para pihak bertahan pada pendiriannya masing – masing;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban :

Bahwa atas gugatan yang Penggugat; Tergugat telah menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, semua yang tertulis dalam gugatan adalah benar adanya, dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/I/1995, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun, pada tanggal 26 Januari 1995. Bukti ini telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai anak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ini;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun selanjutnya, mencukupkan dengan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Majelis telah menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Pasal 130 HIR, majelis memerintahkan para pihak menempuh mediasi lebih dulu sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, majelis menetapkan mediator pilihan para pihak yaitu Atourrahman, S.H., S.Pd.I;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri para pihak dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06-02-2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para pihak bertahan pada pendiriannya masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.1(foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/II/1995, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 26 Januari 1995, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah bahwa, sejak bulan Oktober 2009 rumah tangganya sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai anak. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ini. Oleh karena itu,

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada majelis untuk menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) sepupu Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR yang berbunyi: *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2009 dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan Oktober 2010, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan karena Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah secara siri dengan wanita yang bernama: SITI NURJANAH, asal Brebes hingga telah dikaruniai anak;
- Bahwa, keluarga sudah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan:

وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالصَّرَرِ (عِنْدَ مَالِكٍ) إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan *madhorot*, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)";

Dan qaidah fiqhiyah :

الصَّرَرُ يُرَالُ

Artinya : "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Dan bahwa, kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 2 primair dapat dikabulkan dengan menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "Ghayat al-Maram" menyebutkan:

وَإِنْ اسْتَدَّعَدْتُ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta. Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Panggilan Penggugat :Rp 80.000,-
4. Panggilan Tergugat :Rp 150.000,-
5. Redaksi :Rp 5.000,-
6. Meterai :Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(terbilang: dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 2775/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 11 dari 12

